



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Kyai Mojo Sronдол Kulon Semarang Kode Pos 50263

Telepon 024. (7474192) - Faksimile 024 (7479261)

Website : www.lpmpjateng.go.id Email : lpmp-jateng@lpmpjateng.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 0675_5/C7.43.1/OT.01.02/2021**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

KEPALA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan;
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi khususnya LPMP, perlu dibuat standar pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar pelayanan Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana perubahan pertama menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan perubahan kedua menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada
9. Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun
10. 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun
11. 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007
12. tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru beserta Lampirannya;
13. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
14. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
15. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
16. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007
17. tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
18. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
19. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Pasal 1

Standar pelayanan Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah LPMP Provinsi Jawa Tengah merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

Pasal 2

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi

A. *Service Delivery*

- a. Peryaratan pelayanan;
- b. Sistem, Mekanisme/Prosedur;
- c. Jangka Waktu Penyelesaian;
- d. Biaya/Tarif;
- e. Produk Pelayanan;
- f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

B. *Manufacturing*

1. Dasar Hukum;
2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelaksana;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Lembaga ini.

Pasal 4


Keputusan Kepala Lembaga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Agustus 2021
Plt. Kepala,



Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.
NIP 197303192000032001

**STANDAR PELAYANAN
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan fotokopi KTP bagi Perorangan (Kartu Identitas Diri yang berlaku) 2. Menyerahkan surat permohonan (bagi sekolah, dinas Pendidikan atau yayasan pendidikan) 3. Menyerahkan fotokopi akte pendirian bagi Lembaga (organisasi masyarakat, organisasi politik, yayasan, dan perusahaan)
2	Sistem mekanisme/Prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon mengirimkan surat Permohonan]) --> B{Disetujui} B --> C[Pemohon menerima informasi tentang ruang lingkup, proses, perangkat, output pemetaan dan hal relevan lainnya] C --> D[Melaksanakan pemetaan mutu] D --> E([Melaporkan hasil pemetaan]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan kompetensi PTK/peserta didik: selambat-lambatnya 10 hari kerja; 2. Pemetaan sekolah (8 SNP): antara 1 semester hingga 1 tahun ajaran
4	Biya/tarif	Disepakati kedua belah pihak
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta mutu kompetensi PTK; 2. Peta mutu peserta didik; 3. Peta mutu 8 SNP.

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan secara tertulis ditujukan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah Jl. Kyai Mojo Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah 2. No telpon 024-7474192 3. No. Wa 082241988383 4. Simpadu (ult.lpmpjateng.go.id.) 5. SP4N Lapor (lapor.go.id)
---	---	--

Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana perubahan pertama menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan perubahan kedua menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan 6. Peraturan sMenteri Pendidikan dan Kenudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 11. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru beserta Lampirannya; 12. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Sekolah/Madrasah Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah</p> <p>13. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;</p> <p>14. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);</p> <p>15. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;</p> <p>16. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)</p>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. LCD Projector; 3. Scanner Lembar Jawab Komputer; 4. Instrumen pemetaan; 5. Lembar Jawab Komputer; 6. Aplikasi analisis data. 7. Ruang Layanan ber-AC 8. Komputer dan Printer 9. Jaringan Internet 10. Pesawat Telepon 11. Free Wifi 12. Mesin Antrian 13. Dispenser 14. Televisi 15. Mesin Fotokopi 16. Layar Pengumuman/Running Text 17. Smooking Area 18. Sarana Bermain Anak 19. Tempat Ibadah 20. Poliklinik 21. Laktasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		22. Toko Koperasi 23. Perpustakaan 24. Fitness Center
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang 8 SNP dan penjaminan mutu pendidikan. 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem penjaminan mutu pendidikan; 3. Mengetahui tugas pelaksanaan pemetaan bagi tenaga PTK; 4. Mengetahui tugas pelaksanaan pemetaan bagi peserta didik; 5. Mengetahui tugas pelaksanaan pemetaan 8 SNP; 6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI) 7. Komunikatif dan sopan.
4	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh SPI - Pemantauan harian menggunakan Teknologi Informasi seperti CCTV dan aplikasi simpadu
5	Jumlah pelaksana	12 (dua belas) orang petugas
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelaporan hasil pemetaan ditandatangani dan disahkan oleh kepala LPMP
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan triwulan sekali untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Semarang
 Pada tanggal 10 Agustus 2021
 Plt. Kepala,



Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.
 NIP 197303192000032001